



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. LOMBOK MULIA JAYA yang beralamat di Raya Praya - Keruak Km. 05, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama **LEE JONG KWAK**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Seoul, 13 Oktober 1957, Nomor KTP : 5271031310570002, yang telah menyerahkan Kuasa Khusus Nomor : 007.M/KAKH-SK.PDT/IV/2019, tertanggal 6 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, 8 April 2019 dengan register Nomor : 57/SK-HK/2019/PN.PYA, sehingga diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya yaitu : 1. **H. EMIL SIAIN, SH., MH.**, 2. **Hj. AYU IRMA HP., SH.**, 3. **H. ALAMSYAH DACHLAN, SH.**, dan 4. **ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH., MH.**, Semuanya adalah Advokat, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**EMIL SIAIN, SH & REKAN**", beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGUT.**

Lawan:

RUI JUN, Laki-laki, Warga Negara Tiongkok / RRT, Pemegang Paspor Nomor : E-93432081 diketahui beralamat pada PT. Duyuen Group Indonesia, Jalan Imam Bonjol Blok M No. 20, Penunggungan Bar, Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten – 15138, disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya.



Negeri Praya pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 199, tanggal 14 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Chuck Wijaya SH., MKn, yang telah mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum R.I dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-2456323.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 15 September 2015.
2. Bahwa pada sekitar tahun 2017, berdasarkan perjanjian kerjasama patungan, yang dibuat dibawah tangannamun telah di waarmeding di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor:352/Waarmeding/2017 tanggal 30 Mei 2017, Penggugat mengikat kerjasama dengan Tergugat dalam rangka usaha pembuatan beton aerasi atau dikenal juga dengan beton atau bata ringan dengan total perkiraan investasi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (*empat puluh miliar rupiah*).
3. Bahwa di dalam perjanjian tersebut, pasal (1) angka 2 nya Penggugat mempunyai tugas untuk menyediakan lahan pabrik, bangunan pabrik, peralatan dasar, air, listrik, pengerasan jalan, dengan jumlah investasi Rp. 19.000.000.000,- (*sembilan belas miliar rupiah*) dengan jumlah perhitungan saham sebesar 51% saham.
4. Bahwa terhadap bagian tugas dari Penggugat ini telah dilaksanakan dengan seksama dan menyeluruh namun biayanya telah melebihi Rp. 19.000.000.000,- (*sembilan belas miliar rupiah*) yang diperkirakan semula meningkat menjadi Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh miliar rupiah*).
5. Bahwa adapun tugas dari Tergugat adalah menyediakan /pengadaan peralatan tekhnis produksi, pemeliharaan peralatan produksi dan beserta staf tekhnis dengan jumlah investasi sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*) atau senilai saham sebesar 49% saham.
6. Bahwa butuh waktu kurang lebih 1 (satu) tahun bagi Tergugat untuk mengadakan dan mengirimkan seluruh mesin-mesin produksi dari pembuatnya di China ke lokasi pabrik milik Penggugat yang berlokasi di Jalan Raya Praya – Keruak Km. 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten LombokTengah, sehingga hal ini telah merugikan Penggugat dari sisi waktu untuk melakukan produksi yang mengakibatkan terjadinya *Expectation Loss* atau kerugian akan keuntungan yang seharusnya didapat jika mesin mesin produksi tersebut segera terpasang sebagaimana seharusnya, yang jumlah nya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh puluh miliar rupiah*).

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata Tergugat mengalami kekurangan keuangan di dalam mengadakan mesin-mesin produksi serta juga kekurangan uang untuk dapat mengirimkan mesin mesin tersebut ke lokasi pabrik di Jalan Raya Praya – Keruak Km. 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, dan Tergugat telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.600.000.000. (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*), uang pinjaman mana telah dikirimkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat! Dan bukan hanya itu, ternyata tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama patungan yang disebut pada pasal (1) angka 2 diatas, ternyata Tergugat telah melakukan penjualan terhadap saham yang dimilikinya masing-masing kepada Mr. Bai Ning sejumlah 6% (enam persen) saham dan kepada Mr. Lee Chang Yong sebanyak 4 % (empat persen) saham, yang totalnya senilai Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*) yang manadengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar isi Perjanjian tersebut diatas pada pasal 4.
8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tindakan Tergugat yang menjual 10% sahamnya kepada Mr. Bai Ning dan Mr. Lee Chang Yong dan dalam rangka pengamanan asset Perseroan, Penggugat telah melakukan pembelian atas 10% (sepuluh persen) tersebut dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).
9. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan namun telah di waarmedking dikantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah nomor: 352/ Waarmedking/2017 tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana diketahui tugas Tergugat adalah menyediakan /pengadaan peralatan tekhnis produksi, pemeliharaan peralatan produksi dan beserta staf tekhnis dengan jumlah investasi sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*), namun ternyata angka tersebut adalah hasil mark up dari Tergugat karena ternyata berdasarkan perjanjian jual beli nomor kontrak : LK20171120 dengan Tanggal Kontrak 20 bulan 11 tahun 2017, perusahaan penyedia peralatan yang bernama LICON GROUP CO. LIMITED, yang beralamat di No.1 Queen's Road Central Hongkong, dengan Penggugat sebagai Pembeli adalah hanya sebesar US\$. 734.780.75 yang jika dikalikan dengan kurs US Dolar per bulan November 2017 adalah sebesar \$ 13.540 (*tiga belas ribu lima ratus empat puluh dollar Amerika*) , maka apabila dirupiahkan hanya berjumlah

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 9.948.927.970,- (*sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang jauh dari nilai investasi yang seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian kerjasama diatas, yaitu yang sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*).
10. Bahwa setelah hampir satu tahun sejak penandatanganan kerjasama tersebut dan setelah peminjaman uang serta penjualan saham yang dilakukan oleh Tergugat, akhirnya seluruh mesin-mesin yang dibeli oleh Penggugat dari perusahaan penyedia peralatan yang bernama LICON GROUP CO. LIMITED baru datang dan selesai dipasang dan telah pula dilakukan uji coba pembuatan atau produksi dari Beton aerasi/Bata Ringan tersebut, namun yang menjadi masalah adalah Tergugat tidak mau mengembalikan hutang-hutangnya kepada Penggugat berupa pinjaman uang sejumlah Rp. 3.600.000.000,- (*tiga milyar enam ratus juga rupiah*) dan juga tidak mau mengembalikan uang Penggugat yang dipakai untuk membeli kembali saham yang telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat kepada Mr. Bai Ning dan Mr. Lee Chang Yong sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*) sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*).
11. Bahwa terhadap hutang sebesar Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*), Penggugat telah beberapa kali menagih / meminta kepada Tergugat agar dapat segera mengembalikan hutang tersebut, namun Tergugat tidak bersedia mengembalikannya dan bahkan Tergugat tetap menuntut saham sebesar 49% saham sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama usaha Patungan, padahal Tergugat adalah satu-satunya pihak yang telah melanggar perjanjian kerjasama tersebut. Akhirnya karena Tergugat tidak bersedia membayar seluruh hutang-hutangnya, maka Penggugat telah mengambil keputusan sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar : Rp. 9.948.927.970,- - Rp. 7.600.000.000,- = **Rp.2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
12. Bahwa beberapa waktu yang lalu, kepada Tergugat telah disampaikan hal tersebut namun Tergugat tidak mau menerimanya dan juga tidak mau mengembalikan semua hutang baik yang berasal dari pinjaman langsung

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



maupun penjualan saham yang dilakukannya, dan bahkan Tergugat telah melakukan sabotase atas mesin pabrik yang sedang memproduksi yang mengakibatkan mesin mesin berhenti bekerja atau memproduksi, dan para pekerja pabrik tidak bisa melakukan pekerjaannya sehingga telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian setidaknya sebesar tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh puluh milyar rupiah*) hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Praya.

13. Bahwa disamping itu, Penggugat juga menderita kerugian secara moriil yang walaupun tidak bisa dinilai dengan uang, namun guna memenuhi ketentuan dalam hukum acara harus disebutkan dalam suatu jumlah tertentu, maka dengan ini Penggugat merasa dirugikan sebesar tidak kurang dari Rp.25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*).
14. Bahwa dengan demikian total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah menyabotase mesin-mesin produksi milik Penggugat yang menyebabkan mesin tersebut tidak bisa bekerja dan/atau beroperasi memproduksi beton aerasi atau bata ringan telah menyebabkan Pengugat menderita kerugian total Rp. 45.00.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
 - b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
 - c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*).
15. Bahwa untuk memastikan dapat dibayarkannya ganti kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat, maka perlu diletakkan sita terhadap sisa saham Tergugat senilai **Rp.2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) **beserta seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak milik Tergugat**, yang dipergunakan untuk pembayaran ganti kerugian yang di derita Penggugat jikalau gugatan ini dikabulkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
16. Bahwa oleh karena perkara ini timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka kepadanya perlu pula untuk dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan dan juga perlu dihukum untuk memabayar uang paksa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per-hari sampai Tergugat tunduk dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

17. Bahwa oleh karena apa yang di perjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan klausul klausul yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama patungan, yang dibuat dibawah tangan namun telah di waarmeking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmeking/2017 tanggal 30 Mei 2017, terutama karena telah dilanggar sendiri oleh Tergugat, serta tidak sesuainya besaran investasi antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah sepatutnya perjanjian kerjasama patungan, yang dibuat dibawah tangan namun telah di waarmeking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmeking/2017 tanggal 30 Mei 2017, dinyatakan tidak berlaku lagi dan dibatalkan demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita di dalam perkara ini berupa sisa investasi Tergugat sebesar **Rp.2.348.927.970,-**
3. Menyatakan hukum sah tindakan Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar Rp. 9.948.927.970 - Rp. 7.600.000.000 = **Rp.2.348.927.970,-**(*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan Tergugat menyabotase mesin-mesin alat produksi milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat moril;
5. Menetapkan kerugian yang di derita oleh Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
 - b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
 - c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*).
 6. Menghukum Penggugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*) secara seketika dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akan keuntungan yang seharusnya di dapat karena keterlambatan, pengiriman dan pemasangan mesin-mesin produksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
 - b. Kerugian akibat sabotase yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan mesin mesin tidak beroperasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
 - c. Kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*).
 7. Menyatakan hukum bahwa sisa investasi dari Tergugat sebesar Rp. **2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) secara langsung dapat diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindahbukan atau cara-cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
 8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi penyerahan sisa investasi Tergugat sebesar Rp. **2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) yang secara langsung diambil alih oleh Penggugat dengan cara pemindahbukan atau cara cara lain yang biasa digunakan untuk itu.
 9. Membatalkan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan yang telah di waarmedking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmeking/2017 tanggal 30 Mei 2017.
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini oleh Tergugat.
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini dalam setiap tingkat peradilan
- Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya atau *ex aequo et bono*.

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut dia atas, Tergugat hadir Kuasanya 1. ABDUL HAKIM, S.H., 2. HUSNI TAMRIN, S.H., dan 3. INDRA LESMANA, S.H., ketiganya Advokat yang berkantor di ABDUL HAKIM, S.H., & REKAN, beralamat di Jl. Pekutut No. 1 BTN Pepabri Renteng Praya Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 90/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 16 Mei 2019. Kemudian pada sidang selanjutnya Tergugat telah memberikan Kuasa kepada I GEDE KARYA, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum I GEDE KARYA, SE.,SH., MH., & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi no. 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 123/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut dinyatakan gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan **Penggugat**, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh **Tergugat** sendiri;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 1** mengenai Penggugat telah mendirikan Perseroan Terbatas adalah **BENAR** dan nama perseroan terbatas tersebut adalah **"PT. LOMBOK MULIA JAYA"** hal ini **Tergugat** disampaikan berkenaan dengan **Penggugat** telah memberikan foto copy warna atau scan atas pendirian tersebut beserta perizinannya dengan maksud agar Tergugat yakin bahwa Penggugat telah

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki "Perseroan Terbatas (PT)" dan dapat bekerja sama dan bukti pendirian dan perizinan tersebut adalah :

- 2.1. Akta PERSEROAN TERBATAS "PT. LOMBOK MULIA JAYA" Nomor : 199 Tanggal 14 September 2015 dibuat pada Notaris Kabupaten Lombok Tengah CHUCK WIJAYA, SH.,M.Kn.
- 2.2. Surat PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT.LOMBOK MULIA JAYA dari MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Nomor : AHU-2456323.AH.01.01 TAHUN 2015 Tanggal 15 September 2015.
- 2.3. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 503.14.3/149/2016 Tanggal 2 Februari 2016 dari KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- 2.4. Surat IZIN USAHA INDUSTRI Nomor : 503.16/1387/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 dari KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- 2.5. Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS P.T. LOMBOK MULIA JAYA Nomor : 305 Tanggal 28 Februari 2017 Tentang Perubahan Direksi PT. LOMBOK MULIA JAYA yang semula Direktur Tuan MUHAMAD PAJRI, Komisaris TUAN LEE JONG KWAK dirubah menjadi **Direktur Tuan LEE JONG KWAK** dan Komisaris Tuan MUHAMAD PAJRI, dibuat pada Notaris Kabupaten Lombok Tengah CHUCK WIJAYA, SH.,M.Kn..
- 2.6. Surat dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Nomor : AHU-2456323-AH.01.03-0093165 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal : PENERIMAAN PEMBERITAHAUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT.LOMBOK MULIA JAYA.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 1** adalah **BENAR** dan perlu digaris bawahi sebagaimana isi awal perjanjian bahwa *"Berdasarkan Kontrak Hukum Indonesia dan melalui perundingan kekeluargaan, perjanjian kerjasama ini bersifat kekeluargaan dan beritikad baik (setara, saling menguntungkan) dan memiliki prinsip nilai yang sama dalam pengembangan dan pembangunan, kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok berinvestasi dalam kerjasama bilateral pembangunan proyek beton areasi pulau Lombok, kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan seperti dibawah berikut (semua kesepakatan dibawah ini mulai berlaku setelah RUI JUN dengan Nomor Paspos E-93432081 menjadi bagian dari PT.LOMBOK MULIA JAYA)"*.-

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maksud diawal perjanjian sebagaimana PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PATUNGAN telah jelas agar Para Pihak yaitu PT.LOMBOK MULIA JAYA diwakili oleh Direkturnya bernama **LEE JONG KWAK** (Penggugat) sebagai Pihak Indonesia dan **RUI JUN** (Tergugat) sebagai Pihak Tiongkok mengindahkan isi perjanjian serta **semua kesepakatan dalam perjanjian dimaksud mulai berlaku setelah RUI JUN (Tergugat) menjadi bagian dari PT.LOMBOK MULIA JAYA, tetapi sampai gugatan diajukan Penggugat belum menyampaikan perubahan Susunan Direksi sehingga RUI JUN (Tergugat) belum menjadi bagian dari PT.LOMBOK MULIA JAYA dan berikut juga telah jelas nama kedua belah pihak kerjasama patungan adalah : PT. MULIA JAYA Pihak Indonesia dan PT.MULIA JAYA Pihak Tiongkok.**

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 3 dan 5** sebagian BENAR dan sebagian lagi TIDAK BENAR dan bagian benar sesuai **Pasal 1 angka 2** isi dari perjanjian adalah **“Pihak Indonesia (Penggugat) menyediakan lahan pabrik, bangunan pabrik, peralatan dasar, air, listrik, pemadam kebakaran (tidak didalilkan) dan pengerasan jalan, dengan jumlah investasi Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dengan total investasi sebesar 51% serta Pihak Indonesia menyewa tanah selama 15 tahun (ini juga tidak didalilkan), kedua belah pihak sepakat apabila dalam proses produksi terjadi sengketa yang timbul baik dari sisi masyarakat atau intervensi yang ditimbulkan oleh pihak pemerintah, diserahkan kepada persentase kepemilikan saham proses konsultasi”**.

Bahwa **“Pihak Tiongkok (Tergugat) menyediakan teknis peralatan produksi beserta staf teknis, jumlah investasi Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dengan total investasi sebesar 49% serta Pihak Tiongkok memiliki hak veto saat rapat pemegang saham”**.

“Hal-hal yang tidak tercakup dan meningkatkan jumlah investasi akan dinegosiasikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak berdasarkan tanggung jawab dari persentase kepemilikan saham”.

“(Nominal modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok, berdasarkan standar penilaian subyek yang dilakukan oleh perusahaan akuntansi atau lembaga lainnya), perusahaan setiap tahun membeli asuransi dan premi asuransi atas nama perusahaan.”

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 4** yang mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan dengan seksama dan menyeluruh namun biayanya melebihi Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang diperkirakan meningkat Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah) adalah **TIDAK BENAR**, hal ini adalah rekayasa **Penggugat** yang mungkin maksudnya dapat menguasai saham seluruhnya tanpa bersusah payah mengeluarkan uang untuk pembelian MESIN

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



PRODUKSI yang buktinya **Tergugat** tidak diperbolehkan masuk ke Pabrik tersebut dengan alasan bahwa PABRIK ADALAH MILIK **LEE JONG KWAK** (Penggugat), **JI SEONG MIN** dan **BAI NING** disaat Pabrik sudah Produksi.

Dan serta bukan itu saja **LEE JONG KWAK** (Penggugat), **JI SEONG MIN** dan **BAI NING** membuat laporan palsu ke Kepolisian setempat, dengan menuduh **RUI JUN** (Tergugat) dan karyawan teknis yang dibawa dari CINA merusak mesin di Pabrik PT.LOMBOK MULIA JAYA sehingga tidak dapat beroperasi dan berniat untuk melarikan diri, sehingga pihak Kepolisian setempat yang di komandoi oleh **DANIEL** (anak Penggugat) mengamankan **RUI JUN** (Tergugat), dan tiga orang karyawan teknis bernama **HAO JUN XIANG**, **GUO CHENG YONG** dan **GUI LI JUN** tengah malam dini hari dari **Hotel DMAX** di Praya Lombok Tengah saat sedang tidur tanpa Surat Perintah dan Pengusutan serta membawa senjata dan borgol memaksa ke Pabrik tetapi tidak diizinkan oleh salah satu petugas dengan alasan keamanan dan (Video Rekaman dari CCTV Hotel DMAX tersedia) sehingga diamankan di Kantor Kepolisian setempat kurang lebih 12 (dua belas) jam sampai keesokan harinya Jam 10.30 Wita.

Bahwa serta ketidak benaran tersebut diatas adalah : Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh **Penggugat** tidak ada catatan dan atau pemberitahuan kepada **Tergugat** tentang pengeluaran Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), lebih-lebih pengeluaran yang meningkat menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), hal ini tidak sesuai dengan hasil pertemuan dan kesepakatan di **Hotel QUNCI VILLAS Senggigi** dan di **Hotel DMAX Praya Lombok Tengah** dimana **Pihak Indonesia LEE JONG KWAK** (Penggugat) akan menghitung bersama nilai investasi setelah Pabrik selesai dan siap Produksi akan tetapi tidak pernah dilakukan.

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat **Poin 6** yang menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dimana dalilnya adalah tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut akan **Tergugat** uraikan dibawah ini :
- 6.1. Bahwa Tanggal PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PATUNGAN antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tahun 2017 dan di Waarmeking pada Notaris Kota Jakarta ADRIANTO ANWAR, SH.,M.Kn Tanggal 30 Mei 2017.
- 6.2. Bahwa **Penggugat** tidak pernah memberitahukan serta memberi laporan kepada **Tergugat** Apakah di Bulan Juni 2017 setelah penanda tangan PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PATUNGAN Penggugat telah menyediakan dan membangun pabrik beserta fasilitas lainnya sebagaimana Pasal 1 Angka 2 Perjanjian...? jawabnya adalah bahwa Penggugat belum menyelesaikan pembangunan pabrik beserta fasilitas lainnya dalam 1(satu)

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Tahun kedepan dari tanggal Perjanjian bahkan melewati, **bahwa belum selesainya pembangunan pabrik beserta fasilitas lainnya Tergugat buktikan sebagai berikut :**

6.2.1 Bahwa setelah mesin selesai di pabrikasi di China, Tanggal 03 Maret 2018 Pihak Tiongkok (Tergugat) melakukan pengiriman **Pertama** sebanyak 18 (delapan belas) Container 40 inch Open Top Container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia. Pengiriman **Kedua** pada Tanggal 07 April 2018 sebanyak 2 (dua) Kontainer 40 inch Flat Rack High Cube container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia, **Ketiga awal Mei 2018** sebanyak 3 (tiga) Kontainer 40 inch Flat Rack High Cube container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia pengiriman selesai.-

Bahwa sebelum mesin-mesin dikirim kembali dari Surabaya ke Pabrik di Lombok **Tergugat** melakukan pengecekan di Lapangan (Lokasi Pabrik di Lombok) untuk memastikan pondasi pabrik tempat mesin apakah telah selesai dibuat, yang maksudnya *"Pemasangan mesin harus didukung oleh kesiapan pondasi juga, dan apabila pondasi belum selesai mesin tidak mungkin dapat dipasang"* dan kenyataannya di Lapangan banyak pondasi yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran denah gambar yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus merubah kembali pondasi sesuai dengan Ukuran Denah Gambar agar mesin dapat terpasang, dan oleh Penggugat baru dapat diselesaikan kurang lebih 5(lima) bulan sehingga atas keterlambatan tersebut akhirnya pada awal Nopember 2018 mesin sudah terkirim semua dari Surabaya ke Lokasi Pabrik di Lombok dan pada akhir Nopember 2018 mesin selesai diinstalasi.

Sehingga sebagaimana uraian diatas Penggugatlah yang telah menyebabkan keterlambatan.

6.2.2. Bahwa pada **tanggal 23 Mei 2018** telah ditanda tangani kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh BAI NING dan JI SHEONG MIN bahwa pihak Tiongkok (Tergugat) diminta untuk membantu Penggugat dalam hal membeli *"Rangka besi, box panel listrik, forklift"* yang merupakan tanggung jawab Pihak Indonesia karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) kesulitan dana dan hal tersebut disetujui oleh **RUI JUN** (Penggugat) dengan catatan menjadi hutang Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) dan harga disepakati bersama adalah :

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harga 2(dua) unit Forklift.....: Rp. 900.000.000,-
2. Harga Rangka Besi.....: Rp. 2.000.000.000,-
3. Harga Box Panel Listrik.....: Rp. 160.000.000,-

Total.....:Rp.3.060.000.000,-

Dan real pembelian untuk Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan adalah sebesar **Rp. 1.253.678.140,-** (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah), dan spare parts tersebut diatas telah terpasang sehingga menjadi kewajiban pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat).

6.2.3. Bahwa **akhir Nopember 2018**, semua mesin selesai di Instalasi dan siap untuk **PERCOBAAN PRODUKSI**, pada saat tersebut Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) mengatakan instalasi belum terpasang karena tidak mempunyai uang untuk membeli Kabel In Out dan Kabinet Transformer, Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, Spare Parts dan lain-lain sehingga minta bantuan Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Penggugat) untuk membelikannya di CINA karena harganya lebih murah, dan **RUI JUN** (Penggugat) menyetujuinya serta akan menjadi kewajiban Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat). Dan adapun nilai pembeliannya adalah sebesar **1.191.740.000,-** (Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

6.2.4. Bahwa disamping itu juga **RUI JUN** (Penggugat) diminta untuk membantu pengadaan bahan baku material untuk produksi dan **LEE JONG KWAK** (Penggugat) yang akan membayarnya, karena memiliki prinsip nilai yang sama dalam pengembangan dan kemajuan perusahaan akhirnya **RUI JUN** (Penggugat) menyanggupinya dengan meminta bantuan teman supplier di Jakarta (**Aluminium Pasta dan Bola Besi**) untuk mengadakan bahan baku kebutuhan produksi Bata Ringan dengan harga disepakati **Rp. 689.000.000,-** (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan janji barang sampai di pabrik Lombok akan dilunasi oleh **LEE JONG KWAK** (Penggugat) P.T. LOMBOK MULIA JAYA. Dan barang sampai di pabrik awal Januari 2019 tetapi pembayaran belum dilakukan sampai saat ini dan setiap ditagih selalu menghindar dengan alasan belum ada uang.---

6.2.5. Bahwa pada awal Maret 2019 baru dilakukan percobaan produksi karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) tidak dapat menyediakan bahan baku untuk keperluan produksi disamping itu juga

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instalasi Listrik dan Air yang menjadi kewajiban PENGUGAT belum selesai dipasang DAN BARU SELESAI AKHIR FEBRUARI 2019.

6.3. Bahwa **RUI JUN** (Tergugat) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor "**FORCE MAJURE**" yaitu **Topan Mangkhut di Cina** dengan Antisipasi Topan sejak 22 Juli 2018 dan pemerintah China melarang kapal untuk berlayar yang puncaknya 16 September 2018 dan 17 September 2018 serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 dan berturut-turut sampai dengan **akhir September 2018** menyebabkan pengiriman menjadi terlambat **yang bukan kesengajaan Tergugat** sehingga AWAL NOPEMBER MESIN TELAH SELESAI DIKIRIM DARI CHINA.

Bahwa dari uraian diatas dapat dipastikan bahwa Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) tidak terbukti merugikan Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) dengan perhitungan kerugian atas keuntungan yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apalagi tidak ada dasarnya, **bahkan sebaliknya justru** Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) yang menyebabkan kerugian akan keuntungan yang harus didapat karena setelah mesin selesai dikirim awal Nopember 2018 dan selesai di instalasi untuk siap percobaan produksi pada Akhir Nopember 2018 akan tetapi Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) mengatakan belum siap karena Instalasi Listri dan Air belum terpasang dan pemasangan Instalasi Listrik dan Air baru selesai Akhir Nopember 2018 itupun atas bantuan Tergugat dan baru Awal Maret 2019 dilakukan percobaan sehingga ada kerugian akan keuntungan yang harus didapat oleh Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) sejak Awal Desember 2019 s/d Akhir Februari 2019 atau selama 3 (tiga) bulan setelah mesin terpasang atau di instalasi adalah sebesar Rp. 6.688.500.000,- (enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :--

Bahwa kerugian akan keuntungan Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) yang mestinya didapatkan adalah :

- Sesuai dengan kapasitas produksi mesin yang dipasang adalah untuk memproduksi sebanyak 500 m3 bata ringan per hari.
- Kapasitas produksi sebulan = 500 m3 x 26 hari kerja = 13.000 m3.

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



- Kerugian Keuntungan yang akan didapat selama **Desember 2018 s/d Februari 2019** = 13.000 m3 X Rp. 350.000,- (harga per kubik) X 49% (saham Tiongkok) X 3 Bulan = **Rp.6.688.500.000.-**

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 7** adalah TIDAK BENAR dan apa yang didalilkan tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :-

7.1. **Bahwa terhadap peminjaman uang** sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah), **bukan merupakan pinjaman** dan bukan jumlah yang benar dan yang benar adalah **Penggugat atas nama P.T. LOMBOK MULIA JAYA** telah mentransfer uang dalam bentuk Dollar Amerika pada tanggal 21 Nopember 2017 sebesar : USD 73.654, dirupiahkan (Rp.14.588, per USD)= Rp. 1.074.464.665,- dan pada tanggal 07 Desember 2017 sebesar : USD 147.438,26 dirupiahkan (Rp.13.544, per USD) = Rp.1.998.378.176 **Total USD : 221.092,26 dirupiahkan Rp. 3.072.842.841.** ke rekening Tergugat, dimana pentransferan tersebut adalah untuk menyeimbangkan SAHAM sesuai dengan kesepakatan, karena Saham Pihak Indonesia yang Rp. 19.000.000.000,- dengan persentase saham 51%, sedangkan Pihak Tiongkok Rp. 21.000.000.000,- dengan persentase saham 49% **yang merupakan Persentase Saham terbalik**, sehingga Pihak Indonesia (Penggugat) harus menyeimbangkan kekurangan harga saham tersebut diatas yang atas kesepakatan dan demi terlaksanannya perjanjian dimaksud KARENA PIHAK INDONESIA SANGAT MENGHARAP USAHA PATUNGAN DAPAT BERJALAN, kemudian Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) mentransfer ke Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Tergugat) adalah sebagai bentuk keseriusan Pihak Indonesia untuk mewujudkan kerjasama usaha patungan tersebut, dan bukan merupakan pinjaman.

7.2 **Bahwa terhadap penjualan saham**, sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya adalah TIDAK BENAR, dimana jual beli saham dimaksud 6 % dengan **Mr. BAI NING (menantu Penggugat)** adalah keinginan Mr. BAI NING sendiri yang memaksa Tergugat untuk menerima dirinya turut investasi di Pihak Tiongkok (**Tergugat**) dan tidak di Pihak Indonesia (**Penggugat**) dengan alasan bahwa Mr. BAI NING tidak mungkin menagih janji atau membuat surat perjanjian dengan **Penggugat (bapak mertuanya)** serta JUAL BELI SAHAM dimaksud adalah belum terjadi oleh karena PIHAK TIONGKOK yaitu TERGUGAT belum diberikan Pengalihan Saham oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA sehingga investasi yang dilakukan oleh Mr. BAI NING kepada TERGUGAT adalah terhadap kesepakatan mereka berdua secara pribadi karena tertarik akan keuntungannya yang tidak mengacu pada Perjanjian

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Kerjasama Usaha Patungan atas nama PT. LOMBOK MULIA JAYA karena pada perjanjian telah jelas pada alinea pertama baris terakhir yang dikurung yang bunyinya : **“(semua kesepakatan dibawah ini mulai berlaku setelah TUAN RUI JUN dengan Nomor Paspor E-93432091 menjadi bagian dari P.T. LOMBOK MULIA JAYA)”**.

7.2 **Bahwa terhadap penjualan saham**, sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya adalah TIDAK BENAR, dimana jual beli saham sejumlah 4 % dengan **Mr. LEE CHANG YONG** dimaksud tidak pernah terjadi hanya sebatas pertemuan dan menyampaikan keinginannya untuk bergabung dalam investasi usaha bata ringan di Lombok karena ketertarikannya akan keuntungan.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 7** adalah TIDAK BENAR, dan secara cepat dapat diketahui bahwa niatan Penggugat dan Mr. BAI NING adalah telah merencanakan segala sesuatunya agar saham secara keseluruhan dapat dikuasainya dengan mudah, hal ini tercermin dari dalil gugatan Penggugat yaitu : **“Dalam rangka pengamanan asset perseoran, Penggugat telah melakukan pembelian atas 10 % tersebut dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)”**;

Bahwa dari dalilnya tersebut sangatlah rekayasa dimana diketahui bahwa Penggugat tidak memiliki uang untuk memenuhi kewajiban menyediakan pabrik yang siap dioperasikan setelah mesin diinstalasi dan siap produksi sehingga meminta bantuan kepada Tergugat untuk mengadakan kekurangan kelengkapan pabrik untuk siap dioperasikan tersebut, seperti instalasi Listrik, Air dan bahan baku sebagaimana yang telah dijelaskan pada Jawaban Poin 6 diatas, serta tidak dijelaskan dalam dalil gugatannya tanggal berapa Penggugat melakukan pembelian atas 10 % saham yang akal-akalan tersebut...?, hal ini berkaitan dengan PENGGUGAT sebagai Direktur P.T. LOMBOK MULIA JAYA yang sampai saat ini belum mengoperalkn sahamnya dan atau TERGUGAT sampai saat ini belum menjadi bagian dari P.T.LOMBOK MULIA JAYA padahal sebagaimana SURAT PENAMBAHAN PERJANJIAN, **bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Tergugat) telah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 (RANGKAP2), mengirimkan semua mesin-mesin peralatan produksi beserta staf-staf teknis untuk mengistalasi mesin-mesin peralatan produksi tersebut di Lokasi Pabrik P.T. LOMBOK MULIA JAYA yang telah selesai di instalasi akhir Nopember 2018.-**

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 9** adalah TIDAK BENAR serta keliru dalam menafsirkan Makna dari Perjanjian dimana sebagaimana yang telah diatur oleh

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



peraturan dan perundang-undangan bahwa yang berlaku bahwa Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) dibaca dalam satu rangkaian dengan Pasal 1338 ayat (3) B.W), serta akibat dari suatu perjanjian adalah mengikat para pihak serta tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara sehingga Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan yang telah disepakati bersama salah satu pihak tidak lagi dapat mempermasalahkannya termasuk yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tentang **"MARK UP"**, karenanya dalil ini patut dikesampingkan.

10. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada gugatannya **Poin 10** adalah TIDAK BENAR, dimana tentang pinjaman uang sebesar **Rp. 3.600.000.000,-** (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) bukan merupakan pinjaman akan tetapi merupakan penyeimbangan saham dan jumlahnya yang benar **Rp. 3.072.842.841**.sebagaimana telah dijelaskan pada Poin 7 angka 1 diatas termasuk tentang penjualan saham 6% dengan Mr. BAI NING yang tetap merupakan kewajiban Tergugat serta penjualan saham 4% dengan Mr. LEE CHANG YONG adalah tidk benar dan tidak pernah terjadi sebagaimana telah juga dijelaskan pada Poin 7 jawaban diatas, sehingga Tergugat tidak mempunyai hutang dengan Penggugat, justru sebaliknya Tergugat yang belum menyelesaikan hutangnya untuk pembelian material Listrik, air dan bahan baku sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Poin 6 diatas.
11. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada gugatannya **Poin 11** adalah TIDAK BENAR, oleh karena semuanya tidak jelas dan yang jelas hanya niat untuk menyingkirkan Tergugat yang jelas-jelas berupaya untuk mengadakan teknis peralatan produksi beserta staf teknis dengan jumlah investasi 49% dan memiliki **HAK VETO** saat rapat pemegang saham sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan dalam Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama, bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Tergugat) telah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 (RANGKAP2), mengirimkan semua mesin-mesin peralatan produksi beserta staf-staf teknis untuk menginstalasi mesin-mesin peralatan produksi tersebut di Lokasi Pabrik P.T. LOMBOK MULIA JAYA, sehingga tidak beralasan PENGUGAT memegang saham mayoritas dan serta tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 12 adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan mengada-ada dengan menderita kerugian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas sabotase mesin pabrik yang sedang berproduksi yang mengakibatkan

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



mesin-mesin berhenti bekerja, bahkan ini sebaliknya PENGUGAT-lah yang telah melanggar isi dari pada SURAT PENAMBAHAN ISI PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 17 November 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur P.T. LOMBOK MULIA JAYA **LEE JONG KWAK (Tergugat)** dan Pihak TIONGKOK **RUI JUN (Tergugat)** dan saksi-saksi, dimana dalam Pasal 1 telah sangat jelas disebutkan bahwa : *"Sebelum kepemilikan saham ini selesai dioperalkan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA kepada Pihak TIONGKOK (Tergugat) dan belum disahkan secara Hukum diterima oleh Pihak TIONGKOK, maka semua hak dan wewenang kepemilikan mesin-mesin peralatan produksi yang telah diinvestasikan oleh Pihak Tiongkok tersebut masih sepenuhnya merupakan Hak Milik dan wewenang Pihak Tiongkok. Pihak Tiongkok memiliki Hak dan Wewenang penuh untuk melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin peralatan produksi tersebut, dan Pihak P.T. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh, tidak berhak dan tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut"*.

Dan faktanya sampai saat ini saham kepemilikan untuk Pihak Tiongkok **RUI JUN (Tergugat)** belum dioperalkan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA, karenanya syah sabotase mesin pabrik yang sedang memproduksi yang mengakibatkan mesin-mesin berhenti bekerja yang dilakukan oleh Pihak Tiongkok **RUI JUN (Tergugat)** dengan maksud agar Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK (Tergugat)** selaku Direktur P.T. LOMBOK MULIA JAYA segera melakukan Proses Pemeriksaan / Audit Keuangan untuk mengetahui berapa besaran dana yang dikeluarkan Pihak Indonesia dan Pihak Tiongkok untuk menentukan persentase sahamnya berdasarkan bukti yang dimiliki untuk masing-masing kewajiban.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata Pihak Tiongkok tidak melanggar ketentuan yang ada karena masih berhak atas mesin-mesin tersebut dan dapat melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin tersebut sebelum kepemilikan saham ini selesai dioperalkan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA kepada Pihak TIONGKOK **RUI JUN (Tergugat)** dan belum disahkan secara Hukum diterima oleh Pihak TIONGKOK, karenanya dalil ini beralasan untuk ditolak.

13. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa Pihak TIONGKOK RUI JUN (Tergugat) adalah pihak yang dirugikan serta tidak merugikan pihak siapapun lebih-lebih **LEE JONG KWAK (Tergugat)** selaku Direktur P.T. LOMBOK MULIA JAYA mitra kerjasama, sehingga tidak ada kerugian Materil maupun Moril, karenanya dalil gugatan Penggugat Poin 13 ini, sangat beralasan untuk ditolak.
14. Bahwa oleh karena terbukti sebagaimana yang di uraikan dengan jelas diatas bahwa, Pihak TIONGKOK **RUI JUN (Tergugat)** tidak terbukti merugikan **LEE JONG**

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



KWAK (Tergugat) selaku Direktur P.T. LOMBOK MULIA JAYA dan atau siapapun, maka tidak beralasan dalil gugatan Penggugat **Poin 14** tersebut dan beralasan untuk ditolak.

15. Bahwa permohonan penyitaan yang diajukan oleh **Penggugat** melalui dalil ini adalah **patut ditolak** karena tidak beralasan secara hukum, dimana sisa saham dimaksud yang akan dilakukan sita adalah perhitungan sendiri yang menguntungkan diri sendiri yang tidak melalui persetujuan rapat pemegang saham, sementara sampai saat ini belum ditentukan seberapa besar saham yang dimiliki Pihak Indonesia (Penggugat) dan Pihak Tiongkok (Tergugat) berdasarkan dana yang telah dikeluarkan masing-masing pihak sesuai bukti yang ada untuk menentukan persentase kepemilikannya, dan belum beralihnya saham P.T.LOMBOK MULIA JAYA ke Tergugat sehingga Tergugat masih berhak atas mesin-mesin yang telah terpasang di Pabrik, sehingga dalil gugatan Penggugat **Poin 15** ini tidak beralasan.
16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyebabkan kerugian di Pihak Penggugat dan pihak lainnya sebagaimana uraian diatas, maka tidak beralasan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, serta dihukum untuk membayar biaya perkara dan membayar uang paksa, karenanya dalil gugatan Penggugat Poin 16 ini beralasan untuk dikesampingkan.
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 17** tidak beralasan hukum dan patut ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi selama proses perjanjian kerjasama usaha patungan tersebut, dimana Penggugat banyak membuat siasat-siasat yang menyesatkan Tergugat dengan banyak trik dan intrik akan menguasai mesin-mesin produksi yang Tergugat kirim dari CINA sebagai bagian dari kewajiban perjanjian dan telah terpasang dan telah berproduksi dengan mulai produksi awal Maret 2019 sampai dengan sekarang meskipun mesin telah di KUNCI agar Penggugat mengambil sikap untuk mengalihkan saham dan atau Tergugat masuk bagian saham P.T. LOMBOK MULIA JAYA namun tetap tidak bersedia.
Bahwa dengan diam-diam Penggugat dapat membuka mesin produksi tersebut dan mejalankannya untuk produksi akan tetapi tidak ada laporan atas produksi tersebut termasuk produksi sebelum mesin dikunci, sehingga TERGUGAT mengalami kerugian akan keuntungan produksi yaitu dari Bulan Desember 2018 sampai dengan dihitung Juni 2019 (7 bulan) yaitu sebesar Rp. 15.606.500.000,- (Lima belas milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Sesuai dengan kapasitas produksi mesin yang dipasang adalah untuk memproduksi sebanyak 500 m3 bata ringan per hari.
 - Kapasitas produksi sebulan = 500 m3 x 26 hari kerja = 13.000 m3.

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



- Kerugian Keuntungan yang akan didapat selama Desember 2018 s/d Juni 2019 = 13.000 m3 X Rp. 350.000,- (harga per kubik) X 49% (saham Tiongkok) X 7 Bulan = **Rp. 15.606.500.000,- (Lima belas milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).**

II. DALAM REKONPENSİ :

Bahwa perlu ditegaskan **Tergugat dalam Konpensi** menjadi **Penggugat dalam Rekonsensi**, sedangkan **Penggugat dalam Konpensi** disebut sebagai **Tergugat dalam Rekonsensi**, selanjutnya segala apa yang sudah terurai dalam jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Gugatan Rekonsensi** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat Rekonsensi adalah PMA** dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019196.AH.01.01. Tahun 2016 Tanggal 14 April 2016 dengan Jenis Perseroan PMA yang bergerak di bidang pengadaan Barang/Jasa Dagangan salah satunya Mesin dan Suku Cadangnya.
2. Pada Tanggal 30 Mei 2017 Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi membuat **Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan** dalam kerja sama bilateral Pembangunan Proyek Beton Area Pulau Lombok yang di kenal dengan “ **Bata Ringan**” dan Perjanjian tersebut telah di Waarmeking pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Nomor : 352/WAARMEKING/2018 oleh ADRIANTO ANWAR,SH Notaris Kota Jakarta Barat, dengan total Investasi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah), dimana Tergugat Rekonsensi menyediakan Teknis Peralatan Produksi beserta staf Teknis dengan jumlah investasi Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar rupiah) dengan persentase saham 49%, sedangkan Tergugat Rekonsensi menyediakan Lahan Pabrik, Bangunan Pabrik, Peralatan Dasar, Air, Listrik, Pemadam Kebakaran, Pengerasan Jalan dengan jumlah investasi Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) dengan persentase saham 51%. Bahwa terjadi kesalahpahaman mengenai persentase saham, dimana seharusnya Penggugat Rekonsensi dengan persentase saham 51% dan Tergugat Rekonsensi 49% dan atas kekeliruan tersebut Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sepakat bahwa untuk menyeimbangkan saham tersebut Tergugat Rekonsensi akan memberikan uang kepada Penggugat Rekonsensi termasuk sebagai tanda keseriusan atas kerjasama tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017 **Tergugat Rekonsensi** atas nama **P.T. LOMBOK MULIA JAYA** telah mentransfer uang dalam bentuk Dollar Amerika sebesar : USD 73.654, dirupiahkan (Rp.14.588, per USD)= Rp. 1.074.464.665,-

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



dan pada tanggal 07 Desember 2017 sebesar : USD 147.438,26 dirupiahkan (Rp.13.544, per USD) = Rp.1.998.378.176 **Total USD : 221.092,26 dirupiahkan Rp. 3.072.842.841.-** ke rekening **Penggugat Rekonsensi**, dimana pentransferan tersebut adalah untuk menyeimbangkan SAHAM sesuai dengan kesepakatan, karena Saham Pihak Indonesia yang Rp. 19.000.000.000,- dengan persentase saham 51%, sedangkan Pihak Tiongkok Rp. 21.000.000.000,- dengan persentase saham 49% yang merupakan Persentase Saham terbalik, sehingga Pihak Indonesia (Tergugat Rekonsensi) harus menyeimbangkan kekurangan harga saham tersebut diatas sebagaimana Poin 2 dalam rekonsensi.

4. Bahwa pada **tanggal 23 Mei 2018** telah ditanda tangani kesepakatan oleh Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang disaksikan oleh BAI NING dan JI SHEONG MIN bahwa pihak Tiongkok (Penggugat Rekonsensi) diminta untuk membantu Tergugat Rekonsensi dalam hal membeli "*Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan*" yang merupakan tanggung jawab Pihak Indonesia karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonsensi) kesulitan dana dan hal tersebut disetujui oleh **RUI JUN** (Penggugat Rekonsensi) dengan catatan menjadi hutang Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonsensi) dan mengenai harga telah disepakati bersama sebesar Rp. 2.160.000.000,- (Dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi Penguat Rekonsensi memakai harga sesuai nota pembelian, dan adapun nota pembelian untuk Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan pada tanggal 6 Juni 2018 adalah sebesar **Rp. 1.253.678.140,-** (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).

Bahwa spare parts tersebut diatas telah terpasang sehingga menjadi kewajiban/hutang pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonsensi).

5. pada saat tersebut Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonsensi) mengatakan instalasi belum terpasang karena tidak mempunyai uang untuk membeli Kabel In Out dan Kabinat untuk Transformer, Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, Spare Parts dll, sehingga minta bantuan Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Penggugat Rekonsensi) untuk membelikannya di CHINA karena harganya lebih murah, dan **RUI JUN** (Penggugat Rekonsensi) menyetujuinya, yang nilainya adalah sebesar **Rp. 1.191.740.000,-** (Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai nota pembelian.

Bahwa spare parts tersebut diatas telah terpasang sehingga menjadi kewajiban/hutang pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonsensi);

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



6. Bahwa disamping itu juga **RUI JUN** (Penggugat) diminta untuk membantu pengadaan bahan baku material untuk produksi dan **LEE JONG KWAK** (Penggugat) yang akan membayarnya, karena memiliki prinsip nilai yang sama dalam pengembangan dan kemajuan perusahaan akhirnya **RUI JUN** (Penggugat) menyanggupinya dengan meminta bantuan teman supplier di Jakarta (**Aluminium Pasta dan Bola Besi**) untuk mengadakan bahan baku kebutuhan produksi Bata Ringan dengan harga disepakati **Rp. 689.000.000,-** (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian **Harga Aluminium Pasta Rp. 297.000.000,-** (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan **Harga Bola Besi (Grinding Ball) Nota 1 Rp. 343.000.000,- ditambah Nota 2 Rp. 49.000.000,- =Rp. 392.000.000,-** (Tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan janji barang sampai di pabrik Lombok akan dilunasi oleh **LEE JONG KWAK** (Penggugat) P.T. LOMBOK MULIA JAYA. Dan barang sampai di pabrik awal Januari 2019 tetapi pembayaran belum dilakukan sampai saat ini dan setiap ditagih selalu menghindar dengan alasan belum ada uang, sehingga menjadi hutang Tergugat Rekonsensi.
7. Bahwa **akhir November 2018**, semua mesin selesai di Instalasi dan siap untuk **PERCOBAAN PRODUKSI**, dan Nilai Investasi **Pihak Tiongkok (Penggugat Rekonsensi)** adalah melebihi dari Investasi semula sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan yang besarnya **Rp. 21.000.000.000,-** (Dua puluh satu milyar rupiah) dan penambahan nilai Investasi dikarenakan adanya Kenaikan Harga Material, Instalasi (Teknisi Mesin), Ongkos Kirim Shanghai CHINA ke Surabaya INDONESIA ditambah dengan **Pembelian** Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan, **Pembelian** Kabel In Out dan Kabinat untuk Transformer, Kabel Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, serta **Pembelian** Aluminium Pasta, Bola Besi (yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi), adapun besarnya Nilai Investasi Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :-

I. INVESTASI SESUAI KERJA SAMA

1. Harga Mesin termasuk kenaikan harga disepakati sebagaimana kontrak Pertama tanggal 6 Juni 2018 (dari kesepakatan 23 Mei 2018) sebesar: Rp. . 25.948.881.860,-
2. Instalasi (Teknisi Mesin).....: Rp. 1.980.000.000,-
3. Ongkos Kirim Shanghai CHINA-Surabaya INDONESIA: Rp. 1.980.000.000,-

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



JUMLAH INVESTASI I : Rp. 29.908.881.860,-

II . INVESTASI YANG DIBANTU PIHAK TIONGKOK (Penggugat Rekonpensi)

1. Pembelian Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan Pada Kontrak Pertama Tgl. 6 Juni 2018 adalah sebesar..... : Rp. 1.253.678.140,-
Sehingga Nilai Kontrak pertama pada tanggal 6 Juni 2018 Adalah (Rp.29.908.881.860.+Rp.1.253.678.140.=**Rp.31.162.560.000**).
2. Pembelian Kabel In Out dan Kabinat untuk Transformer, Kabel Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, Spare Parts dll (Kontrak Kedua) adalah sebesar:Rp. 1.191.740.000,-
3. Pembelian Aluminium Pasta dan Bola Besi) ...: Rp. 689.000.000,-

JUMLAH INVESTASI II : Rp. 3.134.418.140,-

TOTAL INVESTASI I & II : Rp.33.043.300.000,-

8. Bahwa Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Penggugat Rekonpensi) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu untuk kesepakatan Orderan, perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor "**FORCE MAJURE**" yaitu **Topan Mangkhut di Cina** dengan Antisipasi Topan sejak 22 Juli 2018 dan pemerintah Cina melarang kapal untuk berlayar yang puncaknya 16 September 2018 dan 17 September 2018 serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 dan berturut-turut sampai dengan **akhir September 2018** menyebabkan pengiriman menjadi terlambat (batas waktu pengiriman mesin tidak dibahas dalam perjanjian) sehingga **AWAL NOPEMBER 2018 MESIN TELAH SELESAI DIKIRIM DARI CHINA dan akhir Nopember Mesin telah selesai di instalasi.**
9. Bahwa pada awal Maret 2019 baru dilakukan percobaan produksi karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi) **tidak dapat menyediakan bahan baku** untuk keperluan produksi disamping itu **juga Instalasi Listrik dan Air** yang menjadi kewajiban TERGUGAT REKONPENSI belum selesai dipasang yang merupakan kewajiban Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi) **DAN BARU SELESAI AKHIR PEBRUARI**

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



2019, sehingga hal tersebut merupakan keterlambatan Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi) atas dasar tersebut, maka kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok telah membentuk saham dan harta yang timbul selama proses operasi perusahaan usaha patungan dilangsungkan dan akan menjadi kepemilikan kedua belah pihak. Dan Kepemilikan bersama oleh kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok berdasarkan persentase setoran modal awal, sesuai Pasal 2 Angka 3 perjanjian, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonpensi).

10. Bahwa percobaan produksi sukses dilakukan, maka atas dasar tersebut **Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi)** meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengoperalkan saham sesuai perjanjian, tetapi Tergugat Rekonpensi tidak bersedia mengoperalkan saham kepada Penggugat Rekonpensi dan akhirnya Penggugat Rekonpensi minta kepada Tergugat Rekonpensi agar diadakan pertemuan pemegang saham, sehingga pada tanggal 29 Maret 2019 dilakukan Rapat Pemegang Saham di Lombok untuk membahas tentang NILAI INVESTASI dan pengoperalkan SAHAM. Pada rapat tersebut **Penggugat Rekonpensi** meminta untuk masing-masing Pihak memberikan BUKTI TRANSAKSI, FAKTUR, KWITANSI DAN BUKTI PENDUKUNG LAIN untuk diperiksa dan menentukan jumlah saham dan nilai investasi yang sebenarnya.

11. Bahwa akan tetapi dari Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonpensi)**, **BAI NING (Menantu Tergugat Rekonpensi)**, **JI SEONG MIN (Paman BAI NING)** “Tidak Setuju” dengan alasan yang tidak jelas, bahkan mereka meminta kepada Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) untuk membayar ganti rugi kepada mereka sebesar Rp. 10.920.000.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) karena terlambat mengirim barang yang hal ini tidak pernah di perjanjikan dan disebutkan dalam jangka waktu berapa lama harus selesai mengirim mesin-mesin oleh Pihak Tiongkok, akan tetapi Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) tetap berkomitmen melaksanakan perjanjian dengan segera mengirimkan Mesin-Mesin atau Teknis Peralatan Produksi beserta Staf Teknis dan karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin yang jumlahnya banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut dan disamping itu juga adanya Faktor “**FORCE MAJURE**” yaitu **Topan Mangkhut di Cina** serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** sebagaimana diuraikan pada dalil Rekonpensi **Poin 8** diatas menyebabkan pengiriman menjadi terlambat sehingga hal tersebut bukan merupakan keterlambatan.

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



12. Bahwa selain dari pada itu Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekompensi) juga menolak untuk membayar gaji teknisi dari CHINA seperti perjanjian **Minutes Of Meeting (MOM)** yang disepakati tertanggal 17 Februari 2019 sehingga rapat tersebut tidak ada kesepakatan dan berdasarkan Perjanjian Kerja Usaha Patungan serta Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Pasal 1 yang berbunyi : **"Sebelum kepemilikan saham ini selesai dioperalkan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA kepada Pihak TIONGKOK (Penggugat Rekompensi) dan belum disahkan secara Hukum diterima oleh Pihak TIONGKOK, maka semua hak dan wewenang kepemilikan mesin-mesin peralatan produksi yang telah diinvestasikan oleh Pihak Tiongkok tersebut masih sepenuhnya merupakan Hak Milik dan wewenang Pihak Tiongkok. Pihak Tiongkok memiliki Hak dan Wewenang penuh untuk melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin peralatan produksi tersebut dan Pihak P.T. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh, tidak berhak dan tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut"**.

Sehingga atas dasar tersebut pada hari itu juga tanggal 29 Maret 2019 Jam 19.20 Wita Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekompensi) mengunci mesin di Pabrik dan Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekompensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekompensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) melaporkan bahwa kami Pihak Tiongkok merusak mesin mereka dan pada Jam 00:20 Wita Penggugat Rekompensi bersama staf teknis diamankan di Kantor Polisi setempat sampai dengan Jam 10.30 Wita dengan alasan "dituduh merusak mesin".

Bahwa seharusnya Tergugat Rekompensi tidak melakukan hal itu, dikarenakan mesin tersebut masih merupakan hak Penggugat Rekompensi sebagaimana Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Pasal 1 dimaksud, sehingga yang dilakukan Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekompensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekompensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) yang dengan persengkongkolannya tidak bersedia mengalihkan saham PT. LOMBOK MULIA JAYA, tidak mengizinkan Penggugat Rekompensi masuk ke Pabrik dan Melaporkan Penggugat Rekompensi beserta teknisi pada Pihak Kepolisian setempat adalah nyata **"merupakan perbuatan melawan hukum"** yang menyebabkan kerugian di Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekompensi) dan karenanya Tergugat Rekompensi wajib dihukum mengganti kerugian baik Materiil maupun Moriil serta melakukan penyitaan atas aset PT. LOMBOK MULIA JAYA sebagai pemenuhan gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi dan sekaligus

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dapat menarik kembali mesin-mesin tersebut yang kemudian Tergugat Rekonpensi dibebankan ganti kerugian untuk biaya PEMBONGKARAN dan DEMOBILISASI (Pengiriman barang kembali) sebesar **Rp. 16.600.000.000,-** (Enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari Biaya pembongkaran mesin Rp. 2.500.000.000,- Biaya Instalasi Mesin Rp. 1.800.000.000,- Ongkos Pengiriman Barang Rp. 1.800.000.000,- dan Biaya Penyusutan Mesin yang terus dipakai sampai sekarang dengan merusak kunci Rp. 10.500.000.000,- untuk mengurangi kerugian atas dasar tidak masuk dalam Saham PT.Lombok Mulia Jaya, tidak mengizinkan Penggugat Rekonpensi masuk ke Pabrik serta melaporkan Penggugat Rekonpensi ke Pihak kepolisian.

13. Bahwa Sesuai dengan kapasitas produksi mesin yang dipasang adalah untuk memproduksi sebanyak 500 m3 bata ringan per hari dan Kapasitas produksi sebulan = 500 m3 x 26 hari kerja = 13.000 m3, sehingga Kerugian Keuntungan yang akan didapat selama Desember 2018 s/d Juni 2019 = 13.000 m3 X Rp. 350.000,- (harga per kubik) X 49% (saham Tiongkok) X 7 Bulan = **Rp. 15.606.500.000,-** (Lima belas milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud **Poin 11** dalam rekonpensi dapat diperhitungkan sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil :

1. Nilai Investasi yang sudah terlaksana..... = Rp. 33.043.300.000,-
2. Perhitungan Bunga (2%/Bln) Maret 208 s/d Juni 2019
(15 Bulan) : Rp.31.864.920.000,- X 2% X 15 Bln..... = Rp. 9.559.476.000,-
3. Hasil Produsksi di Hitung **Desember 2018 s/d Juni 2019** (7 Bln) :
Kapasitas Produksi sebulan 500 m3 x 26 hari = 13.000 m2 X
Rp. 350.000,- (per Kubik) X 7 Bln X 49 % (saham Tiongkok) =
Rp.15.606.500.000,-
4. Ganti Rugi Teknisi dari China (Jaminan).....= Rp. 1.800.000.000,-
5. Ganti Rugi biaya selama diperkarakan diperkirakan sebesar.... = Rp. 7.000.000.000,-

Total Kerugian Materiil =

Rp.67.009.276.000,

II. Kerugian Moriiil :

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat Rekonpensi Yang merugikan Penggugat Rekonpensi menyebabkan Gangguan Psykis yang merusak mental dan gairah yang Sulit melaksanakan kewajiban sebagaimana biasanya sebagai seorang Pengusaha, yang apabila dinilai dengan Materi adalah sebesar **Rp. 25.000.000.000,-**

Jadi Kerugian Materil dan Moril adalah sebesar **=Rp. 92.009.276.000,-**

15. Bahwa untuk sebagai pemenuhan gugatan Penggugat Rekonpensi, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara aquo berkenan meletakkan **sita jaminan** atas ASET PT.LOMBOK MULIA JAYA termasuk Jangka Waktu Sewa Lahan Pabrik untuk dapat dilelang agar terpenuhinya kewajiban Tergugat Rekonpensi apabila Gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan serta Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi secara tunai.
16. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sangat beralasan secara hukum, maka sangat beralasan Tergugat Rekonpensi untuk dihukum membayar biaya perkara dan uang paksa (*dwaangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi dari pada putusan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
17. Bahwa apa yang **Penggugat Rekonpensi** uraikan diatas yang didukung dengan alat bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Praya berkenan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi** mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

I : **DALAM POKOK PERKARA :**

1. **Menerima alasan-alasan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara seluruhnya ;**
2. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

II : **DALAM REKONPENSI :**

1. **Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;**

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonsensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonsensi telah memenuhi kewajibannya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonsensi berhak melakukan tindakan apapun atas Mesin-Mesin Peralatan Produksi yang telah diinvestasikan termasuk menarik kembali dan PT. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh dan tidak berhak serta tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut ;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonsensi baik Materiil maupun Moriil akibat perbuatan melawan hukumnya sebesar = Rp. 92.009.276.000,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sebagaimana yang telah diperincikan diatas secara tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 16.600.000.000,- (Enam belas milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan diatas apabila penarikan mesin dikabulkan.
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi dan atau siapa saja untuk tidak mengoperasikan mesin yang masih menjadi milik Penggugat Rekonsensi sampai dengan adanya penyelesaian dan dapat dipidana apabila melanggarnya.
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi termasuk siapapun untuk mengosongkan Pabrik PT.LOMBOK MULIA JAYA untuk dilakukan lelang sebagai pemenuhan isi putusan apabila Tergugat Rekonsensi tidak dapat membayar secara tunai dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
9. Menyatakan hukum syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi terhadap ASET PT.LOMBOK MULIA JAYA termasuk Jangka Waktu Sewa Lahan Pabrik ;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet) ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



11. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya ;

III : DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat / Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 April 2019, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 2017, berdasarkan perjanjian kerjasama patungan, yang dibuat dibawah tangannamun telah di waarmeking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor:352/Waarmeking/2017 tanggal 30 Mei 2017, Penggugat mengikat kerjasama dengan Tergugat dalam rangka usaha pembuatan beton aerasi atau dikenal juga dengan beton atau bata ringan dengan total perkiraan investasi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (*empat puluh miliarrupiah*);
2. Bahwa di dalam perjanjian tersebut, pasal (1) angka 2 nya Penggugat mempunyai tugas untuk menyediakan lahan pabrik, bangunan pabrik, peralatan dasar, air, listrik, pengerasan jalan, dengan jumlah investasi Rp. 19.000.000.000,- (*sembilan belas miliar rupiah*) dengan jumlah perhitungan saham sebesar 51% saham.
3. Bahwa terhadap bagian tugas dari Penggugat ini telah dilaksanakan dengan seksama dan menyeluruh namun biayanya telah melebihi Rp.

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



19.000.000.000,- (*sembilan belas miliar rupiah*) yang diperkirakan semula meningkat menjadi Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh miliar rupiah*);

4. Bahwa adapun tugas dari Tergugat adalah menyediakan /pengadaan peralatan teknis produksi, pemeliharaan peralatan produksi dan beserta staf teknis dengan jumlah investasi sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*) atau senilai saham sebesar 49% saham;
5. Bahwa butuh waktu kurang lebih 1 (satu) tahun bagi Tergugat untuk mengadakan dan mengirimkan seluruh mesin-mesin produksi dari pembuatnya di China ke lokasi pabrik milik Penggugat yang berlokasi di Jalan Raya Praya – Keruak Km. 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten LombokTengah, sehingga hal ini telah merugikan Penggugat dari sisi waktu untuk melakukan produksi yang mengakibatkan terjadinya *Expectation Loss* atau kerugian akan keuntungan yang seharusnya didapat jika mesin mesin produksi tersebut segera terpasang sebagaimana seharusnya, yang jumlah nya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh puluh miliar rupiah*);
6. Bahwa ternyata Tergugat mengalami kekurangan keuangan di dalam mengadakan mesin-mesin produksi serta juga kekurangan uang untuk dapat mengirimkan mesin mesin tersebut ke lokasi pabrik di Jalan Raya Praya – Keruak Km. 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, dan Tergugat telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.600.000.000. (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*), uang pinjaman mana telah dikirimkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat! Dan bukan hanya itu, ternyata tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama patungan yang disebut pada pasal (1) angka 2 diatas, ternyata Tergugat telah melakukan penjualan terhadap saham yang dimilikinya masing-masing kepada Mr. Bai Ning sejumlah 6% (enam persen) saham dan kepada Mr. Lee Chang Yong sebanyak 4 % (empat persen) saham, yang totalnya senilai Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*) yang manadengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar isi Perjanjian tersebut diatas pada pasal 4.
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tindakan Tergugat yang menjual 10% sahamnya kepada Mr. Bai Ning dan Mr. Lee Chang Yong dan dalam rangka pengamanan asset Perseroan, Penggugat telah melakukan

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



pembelian atas 10% (sepuluh persen) tersebut dari kedua orang tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*);

8. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama patungan yang dibuat dibawah tangan namun telah di waarmedking dikantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah nomor: 352/ Waarmedking/2017 tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana diketahui tugas Tergugat adalah menyediakan /pengadaan peralatan tekhnis produksi, pemeliharaan peralatan produksi dan beserta staf tekhnis dengan jumlah investasi sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*), namun ternyata angka tersebut adalah hasil mark up dari Tergugat karena ternyata berdasarkan perjanjian jual beli nomor kontrak : LK20171120 dengan Tanggal Kontrak 20 bulan 11 tahun 2017, perusahaan penyedia peralatan yang bernama LICON GROUP CO. LIMITED, yang beralamat di No.1 Queen's Road Central Hongkong, dengan Penggugat sebagai Pembeli adalah hanya sebesar US\$. 734.780.75 yang jika dikalikan dengan kurs US Dolar per bulan November 2017 adalah sebesar \$ 13.540 (*tiga belas ribu lima ratus empat puluh dollar Amerika*) , maka apabila dirupiahkan hanya berjumlah Rp. 9.948.927.970,- (*sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang jauh dari nilai investasi yang seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian kerjasama diatas, yaitu yang sebesar Rp. 21.000.000.000,- (*dua puluh satu milyar rupiah*);
9. Bahwa setelah hampir satu tahun sejak penandatanganan kerjasama tersebut dan setelah peminjaman uang serta penjualan saham yang dilakukan oleh Tergugat, akhirnya seluruh mesin-mesin yang dibeli oleh Penggugat dari perusahaan penyedia peralatan yang bernama LICON GROUP CO. LIMITED baru datang dan selesai dipasang dan telah pula dilakukan uji coba pembuatan atau produksi dari Beton aerasi/Bata Ringan tersebut, namun yang menjadi masalah adalah Tergugat tidak mau mengembalikan hutang-hutangnya kepada Penggugat berupa pinjaman uang sejumlah Rp. 3.600.000.000,- (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*) dan juga tidak mau mengembalikan uang Penggugat yang dipakai untuk membeli kembali saham yang telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat kepada Mr. Bai Ning dan Mr. Lee Chang Yong sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*) sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*).



10. Bahwa terhadap hutang sebesar Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*), Penggugat telah beberapa kali menagih / meminta kepada Tergugat agar dapat segera mengembalikan hutang tersebut, namun Tergugat tidak bersedia mengembalikannya dan bahkan Tergugat tetap menuntut saham sebesar 49% saham sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama usaha Patungan, padahal Tergugat adalah satu-satunya pihak yang telah melanggar perjanjian kerjasama tersebut. Akhirnya karena Tergugat tidak bersedia membayar seluruh hutang-hutangnya, maka Penggugat telah mengambil keputusan sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*) dan kemudian mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar : Rp. 9.948.927.970,- - Rp. 7.600.000.000,-= **Rp.2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);
11. Bahwa beberapa waktu yang lalu, kepada Tergugat telah disampaikan hal tersebut namun Tergugat tidak mau menerimanya dan juga tidak mau mengembalikan semua hutang baik yang berasal dari pinjaman langsung maupun penjualan saham yang dilakukannya, dan bahkan Tergugat telah melakukan sabotase atas mesin pabrik yang sedang berproduksi yang mengakibatkan mesin mesin berhenti bekerja atau berproduksi, dan para pekerja pabrik tidak bisa melakukan pekerjaannya sehingga telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian setidaknya sebesar tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh puluh milyar rupiah*) hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Praya.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan dalil bantahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 3 dan 5** sebagian BENAR dan sebagian lagi TIDAK BENAR dan bagian benar sesuai **Pasal 1 angka 2** isi dari perjanjian adalah **"Pihak Indonesia (Penggugat)** menyediakan lahan pabrik, bangunan pabrik, peralatan dasar, air, listrik, pemadam kebakaran (tidak didalilkan) dan pengerasan jalan, dengan jumlah investasi Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dengan total investasi sebesar 51% serta Pihak Indonesia menyewa tanah selama 15 tahun (ini juga tidak didalilkan), kedua belah pihak sepakat apabila dalam proses produksi terjadi sengketa yang timbul baik dari sisi masyarakat atau intervensi yang



ditimbulkan oleh pihak pemerintah, **diserahkan kepada persentase kepemilikan saham proses konsultasi**".

Bahwa "**Pihak Tiongkok (Tergugat)** menyediakan teknis peralatan produksi beserta staf teknis, jumlah investasi Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dengan total investasi sebesar 49% serta **Pihak Tiongkok memiliki hak veto saat rapat pemegang saham**".

"Hal-hal yang tidak tercakup dan meningkatkan jumlah investasi akan dinegosiasikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak berdasarkan tanggung jawab dari persentase kepemilikan saham".

"(Nominal modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok, berdasarkan standar penilaian subyek yang dilakukan oleh perusahaan akuntansi atau lembaga lainnya), perusahaan setiap tahun membeli asuransi dan premi asuransi atas nama perusahaan."

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Poin 4** yang mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan dengan seksama dan menyeluruh namun biayanya melebihi Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang diperkirakan meningkat Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah) adalah **TIDAK BENAR**, hal ini adalah rekayasa **Penggugat** yang mungkin maksudnya dapat menguasai saham seluruhnya tanpa bersusah payah mengeluarkan uang untuk pembelian MESIN PRODUKSI yang buktinya **Tergugat** tidak diperbolehkan masuk ke Pabrik tersebut dengan alasan bahwa PABRIK ADALAH MILIK **LEE JONG KWAK** (Penggugat), **JI SEONG MIN** dan **BAI NING** disaat Pabrik sudah Produksi.

Dan serta bukan itu saja **LEE JONG KWAK** (Penggugat), **JI SEONG MIN** dan **BAI NING** membuat laporan palsu ke Kepolisian setempat, dengan menuduh **RUI JUN** (Tergugat) dan karyawan teknis yang dibawa dari CINA merusak mesin di Pabrik PT.LOMBOK MULIA JAYA sehingga tidak dapat beroperasi dan berniat untuk melarikan diri, sehingga pihak Kepolisian setempat yang di komandoi oleh **DANIEL** (anak Penggugat) mengamankan **RUI JUN (Tergugat)**, dan tiga orang karyawan teknis bernama **HAO JUN XIANG, GUO CHENG YONG dan GUI LI JUN** tengah malam dini hari dari **Hotel DMAX** di Praya Lombok Tengah saat sedang tidur tanpa Surat Perintah dan Pengusutan serta membawa senjata dan borgol memaksa ke Pabrik tetapi tidak diizinkan oleh salah satu petugas dengan alasan keamanan dan **(Video Rekaman dari CCTV Hotel DMAX tersedia)** sehingga diamankan di Kantor Kepolisian.setempat kurang lebih 12 (dua belas) jam sampai keesokan harinya Jam 10.30 Wita.

Bahwa serta ketidak benaran tersebut diatas adalah : Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh **Penggugat** tidak ada catatan dan atau pemberitahuan kepada

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Tergugat tentang pengeluaran Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), lebih-lebih pengeluaran yang meningkat menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), hal ini tidak sesuai dengan hasil pertemuan dan kesepakatan di **Hotel QUNCI VILLAS Senggigi dan di Hotel DMAX Praya Lombok Tengah** dimana **Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Penggugat)** akan menghitung bersama nilai investasi setelah Pabrik selesai dan siap Produksi akan tetapi tidak pernah dilakukan.

3. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat **Poin 6** yang menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dimana dalilnya adalah tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut akan **Tergugat** uraikan dibawah ini :

- a. Bahwa Tanggal PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PATUNGAN antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tahun 2017 dan di Waarmeking pada Notaris Kota Jakarta ADRIANTO ANWAR, SH.,M.Kn Tanggal 30 Mei 2017.
- b. Bahwa **Penggugat** tidak pernah memberitahukan serta memberi laporan kepada **Tergugat** Apakah di Bulan Juni 2017 setelah penanda tangan PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PATUNGAN Penggugat telah menyediakan dan membangun pabrik beserta fasillitas lainnya sebagaimana Pasal 1 Angka 2 Perjanjian...? jawabnya adalah bahwa **Penggugat** belum menyelesaikan pembangunan pabrik beserta fasillitas lainnya dalam 1(satu) Tahun kedepan dari tanggal Perjanjian bahkan melewati, bahwa belum selesainya pembangunan pabrik beserta fasillitas lainnya Tergugat buktikan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mesin selesai di pabrikasi di China, Tanggal 03 Maret 2018 Pihak Tiongkok (Tergugat) melakukan pengiriman **Pertama** sebanyak 18 (delapan belas) Container 40 inch Open Top Container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia. Pengiriman **Kedua** pada Tanggal 07 April 2018 sebanyak 2 (dua) Kontainer 40 inch Flat Rack High Cube container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia, **Ketiga awal Mei 2018** sebanyak 3 (tiga) Kontainer 40 inch Flat Rack High Cube container dari Shanghai China ke Surabaya Indonesia pengiriman selesai.-
- Bahwa sebelum mesin-mesin dikirim kembali dari Surabaya ke Pabrik di Lombok **Tergugat** melakukan pengecekan di Lapangan (Lokasi Pabrik di Lombok) untuk memastikan pondasi pabrik tempat mesin apakah telah selesai dibuat, yang maksudnya "Pemasangan mesin harus didukung oleh kesiapan pondasi juga, dan apabila pondasi belum selesai mesin tidak mungkin dapat dipasang" dan kenyataannya di Lapangan banyak pondasi yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran denah gambar yang

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



telah Tergugat berikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus merubah kembali pondasi sesuai dengan Ukuran Denah Gambar agar mesin dapat terpasang, dan oleh Penggugat baru dapat diselesaikan kurang lebih 5(lima) bulan sehingga atas keterlambatan tersebut akhirnya pada awal Nopember 2018 mesin sudah terkirim semua dari Surabaya ke Lokasi Pabrik di Lombok dan pada akhir Nopember 2018 mesin selesai diinstalasi.

Sehingga sebagaimana uraian diatas Penggugatlah yang telah menyebabkan keterlambatan.

- c. . Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah ditanda tangani kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh BAI NING dan JI SHEONG MIN bahwa pihak Tiongkok (Tergugat) diminta untuk membantu Penggugat dalam hal membeli "Rangka besi, box panel listrik, forklift" yang merupakan tanggung jawab Pihak Indonesia karena Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Penggugat) kesulitan dana dan hal tersebut disetujui oleh RUI JUN (Penggugat) dengan catatan menjadi hutang Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Penggugat) dan harga disepakati bersama adalah :

1. Harga 2(dua) unit Forklift.....: Rp. 900.000.000,-
2. Harga Rangka Besi.....: Rp. 2.000.000.000,-
3. Harga Box Panel Listrik.....: Rp. 160.000.000,-
- Total.....:Rp.3.060.000.000,-

Dan real pembelian untuk Rangka besi, box panel listrik, forklift dan Timbangan adalah sebesar Rp. 1.253.678.140,- (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah), dan spare parts tersebut diatas telah terpasang sehingga menjadi kewajiban pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Penggugat).

- 6.2.3. Bahwa akhir Nopember 2018, semua mesin selesai di Instalasi dan siap untuk PERCOBAAN PRODUKSI, pada saat tersebut Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Penggugat) mengatakan instalasi belum terpasang karena tidak mempunyai uang untuk membeli Kabel In Out dan Kabinet Transformer, Kabel Listrik, Lampu LED untuk Pabrik, Pompa Sumur, Pipa-Pipa Air, Spare Parts dan lain-lain sehingga minta bantuan Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat) untuk membelikannya di CINA karena harganya lebih murah, dan RUI JUN (Penggugat) menyetujuinya serta akan menjadi kewajiban Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Penggugat). Dan adapun nilai pembeliannya adalah

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



sebesar **1.191.740.000,-** (Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

6.2.4. Bahwa disamping itu juga **RUI JUN** (Penggugat) diminta untuk membantu pengadaan bahan baku material untuk produksi dan **LEE JONG KWAK** (Penggugat) yang akan membayarnya, karena memiliki prinsip nilai yang sama dalam pengembangan dan kemajuan perusahaan akhirnya **RUI JUN** (Penggugat) menyanggupinya dengan meminta bantuan teman supplier di Jakarta (**Aluminium Pasta dan Bola Besi**) untuk mengadakan bahan baku kebutuhan produksi Bata Ringan dengan harga disepakati **Rp. 689.000.000,-** (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan janji barang sampai di pabrik Lombok akan dilunasi oleh **LEE JONG KWAK** (Penggugat) P.T. LOMBOK MULIA JAYA. Dan barang sampai di pabrik awal Januari 2019 tetapi pembayaran belum dilakukan sampai saat ini dan setiap ditagih selalu menghindar dengan alasan belum ada uang.---

6.2.5. Bahwa pada awal Maret 2019 baru dilakukan percobaan produksi karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Penggugat) tidak dapat menyediakan bahan baku untuk keperluan produksi disamping itu juga **Instalasi Listrik dan Air yang menjadi kewajiban PENGGUGAT belum selesai dipasang DAN BARU SELESAI AKHIR FEBRUARI 2019.**

6.3. Bahwa **RUI JUN** (Tergugat) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor "**FORCE MAJURE**" yaitu **Topan Mangkhut di Cina** dengan Antisipasi Topan sejak 22 Juli 2018 dan pemerintah China melarang kapal untuk berlayar yang puncaknya 16 September 2018 dan 17 September 2018 serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 dan berturut-turut sampai dengan **akhir September 2018** menyebabkan pengiriman menjadi terlambat **yang bukan kesengajaan Tergugat** sehingga **AWAL NOPEMBER MESIN TELAH SELESAI DIKIRIM DARI CHINA.**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat telah dibantah oleh Kuasa Tergugat maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG, pihak Kuasa Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



dalil gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat juga punya hak yang sama untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.35 dan menghadirkan 4 (orang) orang saksi yaitu 1 saksi MULIANTO, 2. Saksi DARMINTO, 3. Saksi LEE JU HYEON, dan 4. Saksi BAI NING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan dalam Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti surat bertanda T.1 sampai dengan bukti surat bertanda T.35 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu : saksi BUDIYANTO, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang jadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum, yang dapat menimbulkan sengketa hak sehingga diajukannya gugatan oleh Penggugat?
2. Apakah hubungan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut didasarkan pada adanya itikad baik sehingga apa yang diperjanjikan dalam hal ini mengikat kedua belah pihak?
3. Apakah perbuatan Tergugat tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan berupa penyediaan/pengadaan pengadaan peralatan produksi, pemeliharaan peralatan produksi dan beserta staf teknis dengan jumlah investasi sebesar Rp. 21.000.0000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) atau senilai saham sebesar 49 % saham?;
4. Apakah perbuatan Tergugat terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi dan perbuatan Tergugat menyabotase mesin-mesin alat produksi milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat moril sebesar Rp. 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*) ?;
5. Apakah benar Tergugat telah melakukan penjualan terhadap saham yang dimilikinya masing-masing kepada Mr. Bai Ning sejumlah 6% (enam persen) saham dan kepada Mr. Lee Chang Yong sebanyak 4 % (empat persen) saham, yang totalnya senilai Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*)?;
6. Apakah Penggugat yang telah mengambil keputusan sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang Tergugat menjadi Saham senilai Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta rupiah*) dan kemudian

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil saham tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat, sehingga sisa dari investasi Tergugat di dalam kerjasama usaha patungan tersebut sebesar : Rp. 9.948.927.970,- - Rp. 7.600.000.000,- = **Rp.2.348.927.970,-** (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*). Sudah sesuai dengan hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Akta Notaris Pendirian PT. Lombok Mulia Jaya (sama dengan bukti surat bertanda T.1) menunjukkan bahwa PT. Lombok Mulia Jaya memang benar ada dimana Penggugat sebagai pendiri PT. Lombok Mulia Jaya tersebut dan berdasarkan bukti P.3 (sama dengan bukti surat bertanda T.5) juga sebagai Direksi;

Menimbang, bahwa keberadaan PT. Lombok Mulia Jaya diakui juga oleh Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda T.1 sampai bukti surat bertanda T.6, sehingga Penggugat mengadakan Perjanjian Usaha Patungan antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti surat bertanda P.2 dan bukti surat bertanda T.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (vide bukti surat bertanda T.7) berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan yang telah diwaarmeking oleh Notaris Adrianto Anwar, S.H., di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 yang telah dicetak dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Mandarin, dimana bukti surat bertanda P.2 atau bukti surat bertanda T.7 tersebut menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat. Sehingga terjadinya perkara ini dan sebelum gugatan ini diajukan pernah saling melaporkan ke Kepolisian Daerah NTB dan Kepolisian Resort Lombok Tengah tentang masalah saham dan mesin produksi bata ringan pada PT. Lombok Mulia Jaya sebagaimana bukti surat bertanda P. 35 dan diakui juga berdasarkan bukti surat bertanda T.17 dan bukti surat bertanda T. 33 sampai dengan bukti surat bertanda T. 35, namun seperti apa penyelesaian masalah ini oleh Polda NTB dan Polres Lombok Tengah tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah Perjanjian Usaha Patungan antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti surat bertanda P.2 dan bukti surat bertanda T.7) telah sesuai dengan perjanjian?;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi Perjanjian Usaha Patungan sebagaimana bukti surat bertanda P.2 /bukti surat bertanda

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.7 karena mesin-mesin dari Tiongkok yang dikirim oleh Tergugat terlambat, tidak berkualitas dan hanya dikirim sampai Surabaya tidak diterima di Lombok. Serta biaya pemasangan mesin dan teknisi semuanya dibebankan pada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P.19 sampai dengan bukti surat bertanda P. 34. Berikut dengan keterangan saksi MULINTO yang menerangkan bahwa pernah menjadi tukang las dudukan, rel mesin PT. Lombok Mulia Jaya dan juga ikut memasang mesinnya serta saksi melihat ada teknisi yang didatangkan dari China dan melihat Rui Jun (Tergugat) juga datang ke PT. Lombok Mulia Jaya. Begitupun keterangan saksi DARMINTO menerangkan mengetahui tentang pembangunan PT. Lombok Mulia Jaya dimana bahwa mesin pembuatan bata ringan PT. Lombok Mulia Jaya didatangkan dari China secara bertahap dan saksi mengetahui teknisi dari China didatangkan pada pengiriman terakhir. Bahwa saksi DARMINTO melihat Tergugat pada saat mesin terakhir datang. Bahwa sejak bulan Maret 2019 mesin mulai beroperasi dan mulai menghasilkan bata ringan pada bulan April 2019 yang kemudian produksi bata ringan mulai dijual pada bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam Jawabannya bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar isi Perjanjian Usaha Patungan sebagaimana bukti surat bertanda P.2 /bukti surat bertanda T.7 karena mesin-mesin produksi bata ringan sudah dikirim dari China/Thionkok, berikut teknisinya dari China yang dibantu oleh tenaga tukang lokal dan telah dipasang di PT. Lombok Mulia Jaya dan telah beroperasi sampai dengan saat ini. Serta diakui bahwa ada keterlambatan pengiriman mesin karena cuaca Angin Topan Mangkhut di China dan Pemerintah China melarang kapal untuk berlayar yang puncaknya pada tanggal 16 September 2018 dan 17 September 2018 serta Gempa Bumi di Lombok yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 sampai akhir bulan September 2018 yang bukan merupakan kesengajaan Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda T.8 sampai dengan bukti surat bertanda T.32;

Menimbang, bahwa kesepakatan isi Perjanjian Usaha Patungan sebagaimana bukti surat bertanda P.2 /bukti surat bertanda T.7 tersebut telah disepakati dan disempurnakan sebagaimana bukti surat bertanda P.17 (sama dengan bukti surat bertanda T.12) berupa Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Nopember 2018, dimana isinya pada tahun 2017 kedua belah pihak dari Tiongkok-Indonesia, bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan. Sampai dengan tahap

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini, Pihak Tiongkok telah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor 352/WARMEKING/2017 (Rangkap 2) Pihak Tiongkok telah mengirimkan mesin-mesin peralatan produksi berserta staf-staf teknis untuk menginstalasi mesin-mesin peralatan produksi tersebut di Lokasi Pabrik PT. LOMBOK MULIA JAYA, dst;

Menimbang, bahwa transfer uang sebagaimana bukti surat bertanda P.4 sampai dengan bukti surat bertanda P.16 menurut Penggugat adalah bukti hutang pihak Tergugat kepada Penggugat, namun dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang mana uang tersebut ditransfer tujuannya untuk penyeimbangan saham antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim melihat tidak diaturnya dalam Perjanjian bahwa antara Penggugat dan Tergugat apakah transfer uang tersebut adalah pembayaran hutang piutang atau penyeimbangan saham, maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 9 Juli 2018 antara Tergugat dengan Bai Ning dan dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya baru hanya dalam rencana, namun dikuatkan oleh keterangan saksi Bai Ning yang menerangkan bahwa pernah membeli saham dari Tergugat sebanyak 4 % senilai Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli saham itu adalah urusan dari Tergugat dengan saksi Bai Ning, lagi pula bukti tersebut adalah dibawah tangan (vide bukti surat bertanda P.18) dan saksi Bai Ning juga adalah menantu langsung dari Penggugat sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim bahwa mesin-mesin yang terdapat di dalam pabrik bata ringan PT. Lombok Mulia Jaya sudah beroperasi sejak bulan Mei 2019 dan juga telah dipasarkan/dijual hasil produksinya sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas. Saksi LEE JU HYEON menerangkan bahwa pembuatan bata ringan PT. Lombok Mulia Jaya sudah beroperasi walaupun tidak maksimal karena mesin yang dikirim oleh pihak Tergugat kurang berkualitas. Namun Penggugat tidak bisa membuktikan di persidangan kerugian karena kurang produksinya mesin tersebut. Dan juga pihak PT. Lombok Mulia Jaya selama produksinya tidak pernah melaporkan kegiatan usaha terkait hasil produksinya kepada Tergugat sebagai pemilik saham 49 % berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (vide bukti surat bertanda T.7);

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil produksi PT. Lombok Mulia Jaya tersebut Penggugat belum pernah melaporkan kegiatan usaha kepada Tergugat sebagai pemegang saham 49 % berdasarkan perjanjian awal apabila ada keuntungan dan kerugian/resiko dalam produksi harus ditanggung bersama antara pihak Tergugat dan Penggugat, dan juga setiap RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tidak melibatkan Tergugat sebagai pemegang saham 49 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.8 sampai dengan bukti surat bertanda T.11 berupa daftar harga dan jenis alat-alat mesin yang dibeli dari Tiongkok dan bukti surat bertanda T.13 sampai dengan bukti surat bertanda T.16 berupa daftar barang yang dibeli di Indonesia dan alat-alat pabrik yang disepati tersebut telah dikirim dari China/Tiongkok sesuai dengan standar dan bergaransi sebagaimana bukti surat bertanda T. 31 dan bukti surat bertanda T.32. Tergugat juga telah mendatangkan teknisi dari China berdasarkan bukti surat bertanda T. 20 sampai dengan bukti surat bertanda T. 23 dan dibantu oleh tukang lokal dan semuanya dikerjakan sampai dengan selesai sebagaimana bukti surat bertanda T.24 sampai dengan bukti surat bertanda T.30 sehingga mesin produksi bata ringan PT Lombok Mulia Jaya telah beroperasi dan hasil produksinya telah dipasarkan/dijual. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan isi perjanjiannya sebagaimana bukti surat bertanda P.2 (vide bukti surat bertanda T.7), sedangkan Penggugat dalam mengelola perusahaan tidak pernah melaporkan kegiatan usaha dan hasil produksi bata ringan PT. Lombok Mulia Jaya tersebut kepada Tergugat dan saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pun tidak melibatkan Tergugat sebagai pemilik saham 49 %. Penggugat merubah saham milik Tergugat dengan alasan masih ada hutang Tergugat adalah bertentangan dengan perjanjian yang disepakati, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak beritikad baik terhadap isi perjanjian yang disepakati berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (vide bukti surat bertanda T.7), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, oleh karenanya dalam Gugatan Rekonvensi ini maka Tergugat Konvensi berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pihak Tiongkok **RUI JUN** (Penggugat Rekonvensi) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu untuk kesepakatan Orderan, perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor "**FORCE MAJURE**" yaitu **Topan Mangkhut di Cina** dengan Antisipasi Topan sejak 22 Juli 2018 dan pemerintah Cina melarang kapal untuk berlayar yang puncaknya 16 September 2018 dan 17 September 2018 serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 dan berturut-turut sampai dengan **akhir September 2018** menyebabkan pengiriman menjadi terlambat (batas waktu pengiriman mesin tidak dibahas dalam perjanjian) sehingga **AWAL NOPEMBER 2018 MESIN TELAH SELESAI DIKIRIM DARI CHINA** dan **akhir Nopember Mesin telah selesai di instalasi.**
2. Bahwa pada awal Maret 2019 baru dilakukan percobaan produksi karena Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonvensi) **tidak dapat menyediakan bahan baku** untuk keperluan produksi disamping itu **juga Instalasi Listrik dan Air** yang menjadi kewajiban TERGUGAT REKONPENSİ belum selesai dipasang yang merupakan kewajiban Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonvensi) DAN BARU SELESAI AKHIR PEBRUARI 2019, sehingga hal tersebut merupakan keterlambatan Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonvensi) atas dasar tersebut, maka kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok telah membentuk saham dan harta yang timbul selama proses operasi perusahaan usaha patungan dilangsungkan dan akan menjadi kepemilikan kedua belah pihak. Dan Kepemilikan bersama oleh kedua belah pihak Indonesia dan Tiongkok berdasarkan persentase setoran modal awal, sesuai Pasal 2 Angka 3 perjanjian, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Indonesia **LEE JONG KWAK** (Tergugat Rekonvensi).
3. Bahwa percobaan produksi sukses dilakukan, maka atas dasar tersebut **Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonvensi)** meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengoperalkan saham sesuai perjanjian, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengoperalkan saham kepada Penggugat Rekonvensi dan akhirnya Penggugat Rekonvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi agar diadakan pertemuan pemegang saham, sehingga pada tanggal 29 Maret 2019 dilakukan Rapat Pemegang Saham di Lombok untuk membahas tentang NILAI INVESTASI dan pengoperalkan SAHAM. Pada rapat tersebut **Penggugat Rekonvensi** meminta untuk masing-masing Pihak memberikan BUKTI TRANSAKSI,

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- FAKTUR, KWITANSI DAN BUKTI PENDUKUNG LAIN untuk diperiksa dan menentukan jumlah saham dan nilai investasi yang sebenarnya.
4. Bahwa akan tetapi dari Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonsensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekonsensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) "Tidak Setuju" dengan alasan yang tidak jelas, bahkan mereka meminta kepada Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonsensi) untuk membayar ganti rugi kepada mereka sebesar Rp. 10.920.000.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) karena terlambat mengirim barang yang hal ini tidak pernah di perjanjikan dan disebutkan dalam jangka waktu berapa lama harus selesai mengirim mesin-mesin oleh Pihak Tiongkok, akan tetapi Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonsensi) tetap berkomitmen melaksanakan perjanjian dengan segera mengirimkan Mesin-Mesin atau Teknis Peralatan Produksi beserta Staf Teknis dan karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin yang jumlahnya banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringan tersebut dan disamping itu juga adanya Faktor "**FORCE MAJURE**" yaitu **Topan Mangkhut di Cina** serta **Gempa Bumi di Pulau Lombok** sebagaimana diuraikan pada dalil Rekonsensi **Poin 8** diatas menyebabkan pengiriman menjadi terlambat sehingga hal tersebut bukan merupakan keterlambatan.
5. Bahwa selain dari pada itu Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonsensi) juga menolak untuk membayar gaji teknisi dari CHINA seperti perjanjian **Minutes Of Meeting (MOM)** yang disepakati tertanggal 17 Februari 2019 sehingga rapat tersebut tidak ada kesepakatan dan berdasarkan Perjanjian Kerja Usaha Patungan serta Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Pasal 1 yang berbunyi : "**Sebelum kepemilikan saham ini selesai dioperalkan oleh P.T. LOMBOK MULIA JAYA kepada Pihak TIONGKOK (Penggugat Rekonsensi) dan belum disahkan secara Hukum diterima oleh Pihak TIONGKOK, maka semua hak dan wewenang kepemilikan mesin-mesin peralatan produksi yang telah diinvestasikan oleh Pihak Tiongkok tersebut masih sepenuhnya merupakan Hak Milik dan wewenang Pihak Tiongkok. Pihak Tiongkok memiliki Hak dan Wewenang penuh untuk melakukan tindakan apapun atas mesin-mesin peralatan produksi tersebut dan Pihak P.T. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh, tidak berhak dan tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut**". Sehingga atas dasar tersebut pada hari itu juga tanggal 29 Maret 2019 Jam 19.20 Wita Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonsensi) mengunci mesin di Pabrik dan Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonsensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekonsensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) melaporkan bahwa kami Pihak Tiongkok merusak mesin mereka dan pada Jam 00:20 Wita Penggugat Rekonsensi bersama staf teknis diamankan di Kantor

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Polisi setempat sampai dengan Jam 10.30 Wita dengan alasan “dituduh merusak mesin”.

Bahwa seharusnya Tergugat Rekonsensi tidak melakukan hal itu, dikarenakan mesin tersebut masih merupakan hak Penggugat Rekonsensi sebagaimana Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Pasal 1 dimaksud, sehingga yang dilakukan Pihak Indonesia LEE JONG KWAK (Tergugat Rekonsensi), BAI NING (Menantu Tergugat Rekonsensi), JI SEONG MIN (Paman BAI NING) yang dengan persengkongkolannya tidak bersedia mengalihkan saham PT. LOMBOK MULIA JAYA, tidak mengizinkan Penggugat Rekonsensi masuk ke Pabrik dan Melaporkan Penggugat Rekonsensi beserta teknisi pada Pihak Kepolisian setempat adalah nyata “merupakan perbuatan melawan hukum” yang menyebabkan kerugian di Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonsensi) dan karenanya Tergugat Rekonsensi wajib dihukum mengganti kerugian baik Materiil maupun Moriil serta melakukan penyitaan atas aset PT. LOMBOK MULIA JAYA sebagai pemenuhan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dan sekaligus Penggugat Rekonsensi dapat menarik kembali mesin-mesin tersebut yang kemudian Tergugat Rekonsensi dibebankan ganti kerugian untuk biaya PEMBONGKARAN dan DEMOBILISASI (Pengiriman barang kembali) sebesar **Rp. 16.600.000.000,-** (Enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari Biaya pembongkaran mesin Rp. 2.500.000.000,- Biaya Instalasi Mesin Rp. 1.800.000.000,- Ongkos Pengiriman Barang Rp. 1.800.000.000,- dan Biaya Penyusutan Mesin yang terus dipakai sampai sekarang dengan merusak kunci Rp. 10.500.000.000,- untuk mengurangi kerugian atas dasar tidak masuk dalam Saham PT.Lombok Mulia Jaya, tidak mengizinkan Penggugat Rekonsensi masuk ke Pabrik serta melaporkan Penggugat Rekonsensi ke Pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Kuasa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Gugatan Konvensi telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi tidak beritikad baik terhadap isi perjanjian yang disepakati berdasarkan bukti surat bertanda P.2 sama dengan bukti surat bertanda T.7 berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan yang telah diwaarmeking di Notaris Adrianto Anwar, S.H., di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 yang dicetak dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Mandarin, oleh karena perjanjian tersebut telah berdasarkan hukum yaitu Pasal 1320 KUHPerdara/BW sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara/BW, tentang syarat syahnya perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda P.2 (vide bukti surat bertanda T.7), harus dilaksanakan oleh para pihak karena berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan isi perjanjiannya (vide bukti surat bertanda P.2 sama dengan bukti surat bertanda T.7), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengelola PT. Lombok Mulia Jaya tidak pernah melaporkan kegiatan usaha dan hasil produksi bata ringan PT. Lombok Mulia Jaya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan pada saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pun tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik saham 49 % serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merubah saham milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan alasan masih adanya hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bertentangan dengan perjanjian yang disepakati, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak beritikad baik, maka Majelis berpendapat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum maka petitum Gugatan Rekonvensi Poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 3 Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya, karena perjanjian tersebut telah disepakati dan sesuai dengan syarat dan sahnya perjanjian berdasarkan hukum, dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang membuatnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum Gugatan Rekonvensi Poin 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan rekonvensi poin 4 menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak melakukan tindakan apapun atas Mesin-Mesin Peralatan Produksi yang telah diinvestasikan termasuk menarik kembali dan PT. LOMBOK MULIA JAYA tidak boleh dan tidak berhak serta tidak berwenang menghambat proses tindakan tersebut. Majelis

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, dan perjanjian tersebut tidak boleh dibatalkan sepihak. Jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan ingkar janji/wanprestasi dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Oleh karena gugatan *aquo* bukan gugatan membatalkan perjanjian karena wanprestasi melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka oleh karena perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda P.2 sama dengan bukti surat bertanda T.7 telah dinyatakan sah menurut hukum, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dituntut untuk menjalankan isi perjanjian tersebut. Sepanjang belum ada putusan hakim karena wanprestasi atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian maka tidak berhak Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan apapun atas Mesin-Mesin Peralatan Produksi yang telah diinvestasikan termasuk menarik kembali dan PT. LOMBOK MULIA JAYA, oleh karena itu petitum Gugatan rekonvensi Poin 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Rekonvensi poin 5 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi baik Materiil maupun Moriil akibat perbuatan melawan hukumnya sebesar = Rp. 92.009.276.000,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sebagaimana yang telah diperincikan diatas secara tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan kerugiannya dipersidangan maka Majelis tidak dapat memperhitungkan mengenai ganti rugi, sehingga petitum poin 5 gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 6 yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 16.600.000.000,- (Enam belas milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan diatas apabila penarikan mesin dikabulkan, namun oleh karena petitum gugatan rekonvensi Poin 4 dan 5 tersebut diatas ditolak, maka petitum poin 6 gugatan rekonvensi harus juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Rekonvensi Poin 7 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja untuk tidak mengoperasikan mesin yang masih menjadi milik Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya penyelesaian dan dapat dipidana apabila melanggarnya. Sepanjang perjanjian bukti surat bertanda P.2 /bukti surat bertanda T.7) tersebut telah disepakati dan disempurnakan sebagaimana bukti surat bertanda P.17 (sama dengan bukti surat bertanda T.12) berupa Penambahan Isi perjanjian Kerjasama tanggal 17 Nopember

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



2018, belum dibatalkan maka tidak berhak kedua belah pihak untuk tidak mengoperasikan mesin, maka petitum gugatan rekonvensi poin 7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Poin 8 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi termasuk siapapun untuk mengosongkan Pabrik PT.LOMBOK MULIA JAYA untuk dilakukan lelang sebagai pemenuhan isi putusan apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayar secara tunai dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI, Majelis hakim berpendapat pihak Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak beritikad baik terhadap isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (vide bukti surat bertanda P.2 sama dengan bukti surat bertanda T.7) dan disempurnahkan sebagaimana bukti surat bertanda P.17 (sama dengan bukti surat bertanda T.12), maka pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, maka siapapun tidak berhak untuk mengosongkan Pabrik PT.LOMBOK MULIA JAYA untuk dilakukan lelang, sehingga petitum poin 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 9 Menyatakan hukum syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap ASET PT.LOMBOK MULIA JAYA termasuk Jangka Waktu Sewa Lahan Pabrik, oleh karena dalam perkara *aquo* tidak pernah dilakukan atau diletakan sita jaminan terhadap ASET PT.LOMBOK MULIA JAYA termasuk Jangka Waktu Sewa Lahan Pabrik, dan tidak pernah diajukan permohonan tersendiri kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, maka petitum poin 9 gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 10 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet), Majelis berpendapat tidak ada hal-hal yang mendesak sifatnya untuk segera dilaksanakan Putusan ini sebelum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terhadap petitum poin 10 gugatan rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 11 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena besarnya nilai investasi dan hasil produksi pembuatan bata ringan dan telah terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Majelis menganggap bahwa untuk uang dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya sangat wajar dan



adil, maka petitum poin 11 tersebut patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki isi redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum-petitum gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, KUHPdata, Rbg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan Nomor : 352/WAARMEKING/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Notaris ADRIANTO ANWAR, SH dan Surat Penambahan Isi Perjanjian Kerjasama Tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi kewajibannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi isi perjanjian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, oleh kami, PIPIT CHISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya. tanggal 9 April 2019 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NELY NAILUFAH, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A S R I, S.H.

PIPIT CHISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	720.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
6. PNBP PS	Rp.	10.000,-
7. Sumpah	Rp.	100.000,-
8. Terjemahan	Rp.	100.000,-
9. Materai	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu
rupiah);

Halaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pya.